



**BUPATI POLEWALI MANDAR
PROVINSI SULAWESI BARAT**

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 100.3.3.2/19/2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL DAN
SEKRETARIAT KABUPATEN POLEWALI MANDAR
TAHUN ANGGARAN 2025**

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial, perlu membentuk Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial dan Sekretariat Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Polewali Mandar yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 506);
4. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG MEMBENTUK TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL DAN SEKRETARIAT TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU : Membentuk Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial dan Sekretariat Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu adalah:
- menyusun Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial tingkat Kabupaten;
 - mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi penanganan konflik dalam skala Kabupaten;
 - memberikan informasi kepada publik tentang terjadinya konflik dan upaya penanganannya;
 - melakukan upaya pencegahan melalui sistem peringatan dini;
 - merespon secara cepat dan menyelesaikan secara damai semua permasalahan yang berpotensi menimbulkan konflik; dan
 - membantu upaya penanganan pengungsi dan pemulihan pasca konflik yang meliputi rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi.
- KETIGA : Sekretariat Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu bertugas membantu memberikan dukungan teknis administratif dan teknis operasional kepada Tim Terpadu.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 17 Januari 2025

Pj. BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

MUHAMMAD HAMZIH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 17 Januari 2025

KEPALA BAGIAN HUKUM,



Muhammad Sukri, S.H
Pangkat Pembina Tk.I
NIP. 19720818 200212 1 007

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 100.3.3.2/19/2025
TANGGAL : 17 JANUARI 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
DAN SEKRETARIAT KABUPATEN POLEWALI MANDAR
TAHUN ANGGARAN 2025

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial	
1.	Bupati Polewali Mandar	Ketua
2.	Sekretaris Daerah Polewali Mandar	Wakil Ketua I
3.	Kapolres Polewali Mandar	Wakil Ketua II
4.	Dandim 1402 Polmas	Wakil Ketua III
5.	Kepala Kejaksaan Negeri Polewali	Wakil Ketua IV
6.	Kepala Badan KesbangPol Polewali Mandar	Sekretaris
7.	Kabag Ops Polres Polewali Mandar	Sekretaris I
8.	Kasdim 1402 Polmas	Sekretaris II
9.	Kasi Intel Kajari Polewali Mandar	Sekretaris III
10.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Polewali Mandar	Anggota
11.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Polewali Mandar	Anggota
12.	Kepala Dinas Sosial Polewali Mandar	Anggota
13.	Kepala Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Energi Sumber Daya Mineral Polewali Mandar	Anggota
14.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Polewali Mandar	Anggota
15.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang Polewali Mandar	Anggota
16.	Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Polewali Mandar	Anggota
17.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Polewali Mandar	Anggota
18.	Kepala Dinas Perhubungan Polewali Mandar.	Anggota
19.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Polewali Mandar	Anggota
20.	Kepala Dinas Lingkunagn Hidup dan Kehutanan Polewali Mandar	Anggota
21.	Kepala Badan Pertanahan Nasional Polewali Mandar	Anggota
22.	Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Polewali Mandar	Anggota
23.	Kepala Kantor Kementerian Agama Polewali Mandar	Anggota
24.	Kepala Bagian Hukum Sekertariat Daerah	Anggota
25.	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekertariat Daerah	Anggota

26.	Kasat Intelkam Polres Polman	Anggota
27.	Pasi Inteldim 1402 Polmas	Anggota
II	Sekretariat Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial	
1	Sekretaris Bakesbangpol Polewali Mandar	Koordinator
2	Kepala Bidang Orkemas, Penanganan konflik dan Kewasnas Bakesbangpol	Anggota
3	Husain, S.Sos /Analisis Intelejen Ahli Muda	Anggota
4	Alwiah Anwar, A.Md /Pengolah Data Intelejen	Anggota
5	Rizaluddin, SE /Analisis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	Anggota
6	Masdar, SE /Analisis Organisasi Masyarakat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota

Pj. BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

MUHAMMAD HAMZIH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 17 Januari 2025

KEPALA BAGIAN HUKUM,



Muhammad Sukri, S.H

Pangkat Pembina Tk.I

NIP. 19720818 200212 1 007